



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
KECAMATAN KRAKSAAN TAHUN 2022-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo 2010-2029;
  - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Kraksaan Tahun 2022-2042.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KRAKSAAN TAHUN 2022-2042.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Probolinggo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Probolinggo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang didalamnya terdapat Bagian Wilayah Perkotaan Kraksaan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

28. Zona Ruang terbuka hijau dengan kode RTH yang selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
29. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, selanjutnya disebut zona ekosistem mangrove (EM) adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
30. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
31. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
32. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
33. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.

36. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode (RTNH) selanjutnya disebut dengan zona ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
37. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
38. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
40. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
41. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
43. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.



44. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
45. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
46. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
47. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
48. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
49. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan budidaya (IK-2) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
50. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

53. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut sub-zona instalasi pengelolaan air limbah (PL-4) adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.

61. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
63. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
64. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
65. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai adalah ketentuan pada daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
66. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
67. Ketentuan Tambahan Garis Pantai Rencana adalah garis pantai rencana yang digambarkan dengan garis putus-putus pada peta yang memunculkan *holding zone* rencana badan air atau rencana daratan.
68. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
69. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
72. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
73. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
74. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
75. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
76. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
77. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup RDTR meliputi :

- a. Ruang Lingkup Materi;
- b. Ruang Lingkup Wilayah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang Lingkup Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. tujuan penataan WP Kecamatan Kraksaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi;
- f. kelembagaan;
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan;
- j. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan luas 3.340,74 (tiga ribu tiga ratus empat puluh koma tujuh puluh empat) hektar termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:
  - a. batas wilayah administratif;
  - b. lingkup wilayah administratif;
  - c. pembagian SWP;
  - d. pembagian Blok.

- (2) Batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Krogenan Kecamatan Krejengan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kandangjati Wetan, Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Besuk;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pajarakan.
- (3) Lingkup wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.340,74 (tiga ribu tiga ratus empat puluh koma tujuh puluh empat) hektar meliputi:
- a. Wilayah Administratif Desa Rondokuning dengan luas 143,70 (seratus empat puluh tiga koma tujuh puluh) hektar;
  - b. Wilayah Administratif Desa Bulu dengan luas 179,20 (seratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh) hektar;
  - c. Wilayah Administratif Desa Rangkang dengan luas 154,71 (seratus lima puluh empat koma tujuh puluh satu) hektar;
  - d. Wilayah Administratif Desa Sumberlele dengan luas 208,24 (dua ratus delapan koma dua puluh empat) hektar;
  - e. Wilayah Administratif Desa Tamansari dengan luas 124,38 (seratus dua puluh empat koma tiga puluh delapan) hektar;
  - f. Wilayah Administratif Desa Asembakor dengan luas 334,90 (tiga ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh) hektar;
  - g. Wilayah Administratif Desa Kebonagung dengan luas 438,82 (empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua) hektar;
  - h. Wilayah Administratif Desa Sidopekso dengan luas 244,86 (dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh enam) hektar;
  - i. Wilayah Administratif Desa Asembagus dengan luas 423,81 (empat ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu) hektar;
  - j. Wilayah Administratif Desa Kalibuntu dengan luas 140,31 (seratus empat puluh koma tiga puluh satu) hektar;
  - k. Wilayah Administratif Kelurahan Semampir dengan luas 169,86 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh enam) hektar;
  - l. Wilayah Administratif Kelurahan Patokan dengan luas 281,91 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh satu) hektar;
  - m. Wilayah Administratif Kelurahan Sidomukti dengan luas 203,67 (dua ratus tiga koma enam puluh tujuh) hektar;

- n. Wilayah Administratif Kelurahan Kraksaan Wetan dengan luas 137,20 (seratus tiga puluh tujuh koma dua puluh) hektar;
  - o. Wilayah Administratif Kelurahan Kandangjati Kulon dengan luas 155,18 (seratus lima puluh lima koma delapan belas) hektar.
- (4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A dengan luas 737,37 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektar yang terdiri dari Desa Asembagus, Desa Rondo Kuning, Kelurahan Semampir;
  - b. SWP B dengan luas 664,78 (enam ratus enam puluh empat koma tujuh puluh delapan) hektar yang terdiri dari Kelurahan Patokan, Kelurahan Sidomukti, Desa Bulu;
  - c. SWP C dengan luas 677,08 (enam ratus tujuh puluh tujuh koma nol delapan) hektar yang terdiri dari Kelurahan Kraksaan Wetan, Desa Sidopekso, Desa Kalibuntu, Desa Rangkang;
  - d. SWP D dengan luas 802,23 (delapan ratus dua koma dua puluh tiga) hektar yang terdiri dari Kelurahan Kandangjati Kulon, Desa Sumberlele, Desa Kebon Agung;
  - e. SWP E dengan luas 459,29 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) hektar yang terdiri dari Desa Asembakor dan Desa Tamansari.
- (5) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari masing-masing SWP meliputi:
- a. SWP A terdiri atas 4 (empat) Blok yaitu Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
  - b. SWP B terdiri atas 4 (empat) Blok yaitu Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;
  - c. SWP C terdiri atas 4 (empat) Blok yaitu Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, C-4;
  - d. SWP D terdiri atas 5 (lima) Blok yaitu Blok D-1, Blok D-2 Blok D-3, Blok D-4 Blok D-5;
  - e. SWP E terdiri atas 4 (empat) Blok yaitu Blok E-1, Blok E-2 Blok E-3, Blok E-4.
- (6) Batas dan lingkup wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUJUAN PENATAAN WP KECAMATAN KRAKSAAN

## Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan WP sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, industri berdaya saing ramah lingkungan yang bersinergi dengan pengembangan transportasi ramah, nyaman dan berkelanjutan.

## BAB IV

## RENCANA STRUKTUR RUANG

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang WP Kecamatan Kraksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase;
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

## Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
  - b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan (SPPK);
  - c. pusat lingkungan kelurahan/desa (PL).



- (2) Pengembangan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada SWP B Blok B.2 di Kelurahan Patokan.
- (3) Pengembangan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SPPK SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3;
  - b. SPPK SWP C pada Blok C.3.
- (4) Pengembangan pusat lingkungan kelurahan/desa (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PL Desa di Desa Rondokuning terdapat di SWP A Blok A.1;
  - b. PL Kelurahan di Kelurahan Semampir terdapat di SWP A Blok A.3;
  - c. PL Desa di Desa Asembagus terdapat di SWP A Blok A.4;
  - d. PL Desa di Desa Bulu terdapat di SWP B Blok B.1;
  - e. PL Desa di Desa Rangkang terdapat di SWP C Blok C.1;
  - f. PL Desa di Desa Sidopekso terdapat di SWP C Blok C.3;
  - g. PL Desa di Desa Kalibuntu terdapat di SWP C Blok C.4;
  - h. PL Desa di Desa Sumberlele terdapat di SWP D Blok D.2;
  - i. PL Desa di Desa Kebonagung terdapat di SWP D Blok D.3;
  - j. PL Desa di Desa Tamansari terdapat di SWP E Blok E.2;
  - k. PL Desa di Desa Asembakor terdapat di SWP E Blok E.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Jaringan Transportasi

##### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa jaringan meliputi:
  - a. Jalan tol
  - b. Jalan arteri primer
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal Sekunder;
  - e. jalan lingkungan sekunder
  - f. Terminal penumpang tipe c;
  - g. Pangkalan Pendaratan Ikan;
  - h. Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa jalan tol probolinggo-banyuwangi yang terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP C Blok C.1;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa jalan arteri primer yaitu Jl. Panglima Sudirman yang berada diruas BTS. Kota Probolinggo-Paiton (BTS. Kab Situbondo/Binor) meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.2, Blok E.3.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ruas Jl. Pelabuhan Kalibuntu melalui SWP C Blok C.3, Blok C.4;
  - b. Ruas Jl. Patimura melalui SWP A Blok A.3, Blok A.4;
  - c. Ruas Jl. KP Melayu melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2.
  - d. Ruas Jl. IR. Juanda melalui:
    1. SWP B Blok B.3, dan Blok B.4;
    2. SWP C Blok C.3, dan Blok C.4.
  - e. Ruas Jl. Lingkar utara melalui:
    1. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.3;
    4. SWP D Blok D.3.
  - f. Ruas Jl. Lingkar selatan melalui:
    1. SWP A Blok A.1;
    2. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Ruas Jl. WR. Supratman melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2;
  - b. Ruas Jl. Wali Songo melalui:
    - 1. SWP B Blok B.2;
    - 2. SWP C Blok C.3, Blok C.4;
    - 3. SWP D Blok D.5.
  - c. Ruas Jl. Teuku Umar melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2;
    - 2. SWP B Blok B.2.
  - d. Ruas Jl. Tennis melalui SWP B Blok B.3;
  - e. Ruas Taruna melalui SWP C Blok C.3;
  - f. Ruas Jl. Sidopekso melalui SWP C Blok C.3;
  - g. Ruas Jl. Sentong Melalui SWP B Blok B.1;
  - h. Ruas Jl. Sahara melalui SWP D Blok D.3, Blok D.5;
  - i. Ruas Jl. Rondokuning melalui SWP A Blok A.1;
  - j. Ruas Jl. Rengganis melalui SWP B Blok B.3;
  - k. Ruas Jl. Raya Kraksaan- Besuk melalui SWP D Blok D.1;
  - l. Ruas Jl. Raya Besuk Melalui SWP E Blok E.2;
  - m. Ruas Jl. RA. Kartini melalui SWP B Blok B.2;
  - n. Ruas Jl. Pattimura Gg 1 melalui SWP A Blok A.3;
  - o. Ruas Jl. Mayjen Sutoyo melalui SWP B Blok B.3;
  - p. Ruas Jl. Letjen Suprpto melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2;
    - 2. SWP B Blok B.2.
  - q. Ruas Jl. Letjen S Parman melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2;
    - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
  - r. Ruas Jl. Letjen MT Haryono melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2;
    - 2. SWP B Blok B.1.
  - s. Ruas Jl. Kraksaan melalui SWP D Blok D.4;
  - t. Ruas Jl. Krajan melalui SWP C Blok C.3;
  - u. Ruas Jl. KH. Munir Chosin melalui SWP D Blok D.5;
  - v. Ruas Jl. KH. Abdul Rahman Wahid Melalui SWP B Blok B.2;

w. Ruas Karango melalui:

1. SWP A Blok A.3;
2. SWP B Blok B.3.

x. Ruas Jl. Kandang Jati Kulon melalui:

1. SWP C Blok C.1;
2. SWP D Blok D.1.

y. Ruas Jl. Jend A. Yani Melalui SWP B Blok B.2;

z. Ruas Jl. Imam Bonjol melalui SWP B Blok B.2;

aa. Ruas Jl. Hasanudin melalui SWP B Blok B.2;

bb. Ruas Jl. DR Wahidin melalui:

1. SWP B Blok B.2;
2. SWP C Blok C.2;
3. SWP D Blok D.1, Blok D.2.

cc. Ruas Jl. DR. Soetomo melalui SWP D Blok D.1, Blok D.2;

dd. Ruas Jl. DR. Saleh Melalui SWP D Blok D.1, Blok D.2;

ee. Ruas Jl. Diponegoro melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2;

ff. Ruas Jl. D.I Panjaitan melalui SWP B Blok B.2;

gg. Ruas Jl. Argopuro melalui SWP D Blok D.1;

hh. Ruas Jl. Burondo melalui SWP A Blok A.1, A.2;

ii. Ruas Jl. Gang Melati 2 SWP B Blok B.2;

jj. Ruas Jl. Gang Mangga SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4.

(5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar persil di dalam kawasan permukiman di WP meliputi:

a. Ruas Jl. Sahara gg 02 melalui SWP D Blok D.3;

b. Ruas Sahara gg 03 melalui SWP D Blok D.3;

c. Ruas Jl. Melati melalui SWP D Blok D.2;

d. Ruas Jl. Mawar melalui SWP D Blok D.2;

e. Ruas Jl. Letjen S. Parman Gang 1 melalui SWP A Blok A.2;

f. Ruas Jl. Kampoeng Bamboe Melalui SWP B Blok B.1;

g. Ruas Jl. Dermogo melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2;

h. Ruas Jl. Argopuro IV melalui SWP D Blok D.1;

i. Ruas Jl. Argopuro III Melalui SWP D Blok D.1;

j. Ruas Jl. Argopuro II melalui SWP D Blok D.1;

k. Ruas Jl. Argopuro I melalui SWP D Blok D.1;

l. Ruas Jl. Sahara Gg 2 melalui SWP D Blok D.3;

m. Ruas Jl. Sahara Gg 3 melalui SWP D Blok D.3;

- n. Gg Srikandi melalui SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1;
  - o. Gg Ramayana Melalui SWP A Blok A.2;
  - p. Gg Perkutut melalui SWP B Blok B.2;
  - q. Gg Mulia melalui SWP B Blok B.3;
  - r. Gg Keramat melalui SWP D Blok D.5;
  - s. Gg Cheri melalui SWP B Blok B.2;
  - t. Gg Bahagia melalui SWP D Blok D.5;
  - u. Gg Appolo Melalui SWP C Blok C.3;
  - v. Gg 4 melalui SWP D Blok D.3.
- (6) Terminal penumpang tipe c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yaitu Terminal Sumberlele terdapat pada SWP D Blok D.2.
- (7) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yaitu pelabuhan perikanan Kalibuntu terdapat pada SWP C Blok C.4.
- (8) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h yaitu pelabuhan Kalibuntu terdapat pada SWP C Blok C.4.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 10

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
  - b. Gardu Listrik;
  - c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
  - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - e. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - f. Saluran Udara tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.2, D.4;
  - e. SWP E Blok E.3.

- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gardu distribusi yang terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
  - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4;
  - SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4;
  - SWP E Blok E.1.
- (4) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - SWP E Blok E.1, Blok E.3.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
- SWP A Blok A.3;
  - SWP B Blok B.3;
  - SWP C Blok C.3;
  - SWP D Blok D.3, D.5;
  - SWP E Blok E.3.
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - SWP E Blok E.1, Blok E.3, Blok E.4.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. Jaringan tetap;
  - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Jaringan serat optik;
  - b. Jaringan telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan pengembangan sesuai kebutuhan pada jaringan jalan utama pada WP yang terdapat pada :
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3.
- (4) Jaringan telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4;
  - e. SWP E Blok E.1.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berupa BTS bersama terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP C Blok C.3, Blok C.4;
  - c. SWP D Blok D.2, Blok D.3;
  - d. SWP E Blok E.3.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi Sistem Jaringan Irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jaringan irigasi primer yang terdapat di:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3, Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
    4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
    5. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.
  - b. Jaringan irigasi sekunder yang terdapat di:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3, Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.3;
    4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
    5. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. Unit distribusi;
  - b. Sumur dangkal.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok Blok C.1 Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1.



- (3) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SWP D Blok D.1, Blok D.4, Blok D.5;
  - b. SWP E Blok E.1, Blok E.3.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedepalan

#### Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;
  - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  - c. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:
  - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP B Blok B.3.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di SWP B Blok B.3.
- (5) Rencana jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
  - a. Tempat penampungan sementara (TPS);
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Blok A.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
  - a. Jaringan drainase primer;
  - b. Jaringan drainase sekunder;
  - c. Jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada Ruas Jl. Raya Kraksaan terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 17

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara;
  - b. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP B Blok B.3;
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.3.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Zona lindung;
  - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - b. Zona Ekosistem Mangrove (EM);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
    1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
    2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
    3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    4. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
    5. Sub-zona Pemakaman (RTH-7);
    6. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (3) Rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Zona Pertanian (P) meliputi Sub-zona tanaman pangan (P-1);
  - b. Zona Perikanan (IK) meliputi Sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
  - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - d. Zona pariwisata (W);
  - e. Zona Perumahan (R) meliputi:
    1. Sub-zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2);
    2. Sub-zona Perumahan kepadatan sedang (R-3);
    3. Sub-zona Perumahan kepadatan rendah (R-4).
  - f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    1. Sub-zona Pelayanan umum skala Kota (SPU-1);
    2. Sub-zona Pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2);
    3. Sub-zona Pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3);
    4. Sub-zona Pelayanan umum skala RW (SPU-4).
  - g. Zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
  - h. Zona perdagangan dan jasa (K) meliputi:
    1. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala Kota (K-1);
    2. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala WP (K-1);
    3. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

- i. Zona perkantoran (KT);
  - j. Zona peruntukan lainnya (PL) adalah IPAL (PL-4);
  - k. Zona Transportasi (TR);
  - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (5) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Zona Lindung

#### Paragraf 1

#### Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan luas 54,38 (lima puluh empat koma tiga puluh delapan) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) hektar terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 5,80 (lima koma delapan puluh) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
- c. SWP C dengan luas 23,61 (dua puluh tiga koma enam puluh satu) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
- d. SWP D dengan luas 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5; dan
- e. SWP E dengan luas 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.

#### Paragraf 2

#### Zona Ekosistem Mangrove

#### Pasal 20

Zona Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b direncanakan dengan luas 87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh delapan) hektar terdapat di Blok A.3, Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 5,06 (lima koma nol enam) hektar terdapat di Blok B.4;

- c. SWP C dengan luas 12,65 (dua belas koma enam puluh lima) hektar terdapat di Blok C.4;
- d. SWP D dengan luas 35,42 (tiga puluh lima koma empat puluh dua) hektar terdapat di Blok D.4;
- e. SWP E dengan luas 8,20 (delapan koma dua puluh) hektar terdapat di Blok E.4.

### Paragraf 3

#### Zona Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 21

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c memiliki total luas 187,96 (seratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) hektar yang terdiri atas:

- a. Sub-Zona RTH Rimba Kota (RTH-1) direncanakan dengan luas 3,25 (tiga koma dua puluh lima) hektar yang meliputi:
  - 1. SWP A dengan luas 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) hektar terdapat di Blok A.1;
  - 2. SWP D dengan luas 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) hektar terdapat di Blok D.2.
- b. Sub-Zona RTH Taman Kota (RTH-2) direncanakan dengan luas 37,15 (tiga puluh tujuh koma lima belas) hektar meliputi:
  - 1. SWP A dengan luas 8,25 (delapan koma dua puluh lima) hektar terdapat di Blok A.2;
  - 2. SWP B dengan luas 16,76 (enam belas koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - 3. SWP C dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektar terdapat di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - 4. SWP D dengan luas 4,41 (empat koma empat puluh satu) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.5;
  - 5. SWP E dengan luas 0,40 (nol koma empat puluh) hektar terdapat di Blok E.1.
- c. Sub-Zona RTH Kelurahan (RTH-4) direncanakan dengan luas 111,62 (seratus sebelas koma enam puluh dua) hektar yang meliputi:
  - 1. SWP A dengan luas 26,71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - 2. SWP B dengan luas 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - 3. SWP C dengan luas 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4;

4. SWP D dengan luas 30,67 (tiga puluh koma enam puluh tujuh) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
  5. SWP E dengan luas 15,15 (lima belas koma lima belas) hektar terdapat di Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3.
- d. Sub-Zona RTH Taman RW (RTH-5) direncanakan dengan luas 2,53 (dua koma lima puluh tiga) hektar yang meliputi:
1. SWP B dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di Blok B.4;
  2. SWP C dengan luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) hektar terdapat di Blok C.2, Blok C.4;
  3. SWP D dengan luas 1,12 (satu koma dua belas) hektar terdapat di Blok D.4, Blok D.5;
  4. SWP E dengan luas 0,10 (nol koma sepuluh) hektar terdapat di Blok E.3.
- e. Sub-Zona RTH Pemakaman (RTH-7) direncanakan dengan luas 22,17 (dua puluh dua koma tujuh belas) hektar yang meliputi:
1. SWP A dengan luas 2,41 (dua koma empat puluh satu) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4;
  2. SWP B dengan luas 4,65 (empat koma enam puluh lima) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4;
  3. SWP C dengan luas 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
  4. SWP D dengan luas 3,46 (tiga koma empat puluh enam) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2 Blok D.3, Blok D.4;
  5. SWP E dengan luas 1,66 (satu koma enam puluh enam) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3. Blok E.4.
- f. Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8) direncanakan dengan luas 11,24 (sebelas koma dua puluh empat) hektar yang meliputi:
1. SWP A dengan luas 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) hektar terdapat di Blok A.2;
  2. SWP B dengan luas 2,23 (dua koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2;
  3. SWP C dengan luas 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2;
  4. SWP E dengan luas 3,25 (tiga koma dua puluh lima) hektar terdapat di Blok E.1.

Bagian Ketiga  
Zona Budidaya  
Paragraf 1  
Zona Pertanian  
Pasal 22

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berupa Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) dengan luas 1.046,83 (seribu empat puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 216,82 (dua ratus enam belas koma delapan puluh dua) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan A.4;
- b. SWP B dengan luas 231,62 (dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4;
- c. SWP C dengan luas 155,51 (seratus lima puluh lima koma lima puluh satu) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.3;
- d. SWP D dengan luas 191,52 (seratus sembilan puluh satu koma lima puluh dua) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok.4, Blok D.5;
- e. SWP E dengan luas 251,36 (dua ratus lima puluh satu koma tiga puluh enam) hektar terdapat di Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.

Paragraf 2  
Zona Perikanan  
Pasal 20

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2) direncanakan dengan luas 439,95 (empat ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima) hektar yang meliputi:

- a. SWP A dengan luas 110,63 (seratus sepuluh koma enam puluh tiga) hektar terdapat di Blok A.3, Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas luas 28,60 (dua puluh delapan koma enam puluh) hektar terdapat di Blok B.4;
- c. SWP C dengan luas 111,20 (seratus sebelas koma dua puluh) hektar terdapat di Blok C.3, Blok C.4;
- d. SWP D dengan luas 139,63 (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tiga) hektar terdapat di Blok D.4;
- e. SWP E dengan luas 49,88 (empat puluh sembilan koma delapan puluh delapan) hektar terdapat di Blok E.3, Blok E.4.



## Paragraf 3

## Zona Kawasan Peruntukan Industri

## Pasal 21

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c direncanakan dengan luas 71,05 (tujuh puluh satu koma nol lima) hektar terdapat pada lokasi meliputi:

- a. SWP A dengan luas 33,25 (tiga puluh tiga koma dua puluh lima) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektar terdapat di Blok B.3, Blok B.4;
- c. SWP C dengan luas 19,40 (sembilan belas koma empat puluh) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3;
- d. SWP D dengan luas 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
- e. SWP E dengan luas 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4.

## Paragraf 4

## Zona Pariwisata

## Pasal 22

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan total luas 1,60 (satu koma enam puluh) hektar meliputi:

- a. SWP C dengan luas 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) terdapat di Blok C.1;
- b. SWP E dengan luas 1,23 (satu koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Blok E.1.

## Paragraf 5

## Zona Perumahan

## Pasal 23

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dengan luas 1.193,89 (seribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 273,05 (dua ratus tujuh puluh tiga koma nol lima) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 56,09 (lima puluh enam koma nol sembilan) hektar terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B dengan luas 91,97 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C dengan luas 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) hektar terdapat di Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D dengan luas 59,54 (lima puluh sembilan koma lima puluh empat) hektar terdapat di Blok D.2, Blok D.3.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 897,96 (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 183,84 (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh empat) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B dengan luas 183,46 (seratus delapan puluh tiga koma empat puluh enam) hektar terdapat di Blok B.1, Blok.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C dengan luas 201,57 (dua ratus satu koma lima puluh tujuh) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D dengan luas 253,19 (dua ratus lima puluh tiga koma sembilan belas) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E dengan luas 75,90 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 3,06 (tiga koma nol enam) hektar terdapat di Blok A.1;
  - b. SWP B dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar terdapat di Blok B.1;
  - c. SWP C dengan luas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Blok C.1;
  - d. SWP E dengan luas 19,50 (sembilan belas koma lima puluh) hektar terdapat di Blok E.1, dan Blok E.4.

#### Paragraf 6

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f yang ditetapkan dengan luas 44,84 (empat puluh empat koma delapan puluh empat) hektar terdiri atas:

- a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
  - c. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3);
  - d. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,65 (tiga puluh koma enam puluh lima) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 15,32 (lima belas koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C dengan luas 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D dengan luas 7,22 (tujuh koma dua puluh dua) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4;
  - e. SWP E dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar terdapat di Blok E.3.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,89 (enam koma delapan puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. SWP B dengan luas 0,43 (nol koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok B.1;
  - b. SWP C dengan luas 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar terdapat di Blok C.3;
  - c. SWP D dengan luas 5,80 (lima koma delapan puluh) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3;
  - d. SWP E dengan luas 0,41 (nol koma empat puluh satu) hektar terdapat di Blok E.3.
- (4) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,13 (tujuh koma tiga belas) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 0,48 (nol koma empat puluh delapan) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B dengan luas 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C dengan luas 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4;

- d. SWP D dengan luas 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) hektar Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4;
  - e. SWP E dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektar terdapat di Blok E.2.
- (5) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,17 (nol koma tujuh belas) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar terdapat di Blok A.2;
  - b. SWP B dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di Blok B.2, Blok B.4;
  - c. SWP D dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar terdapat di Blok D.1;
  - d. SWP E dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di Blok E.3.

#### Paragraf 7

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 24

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g terletak pada SWP C dengan luas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar terdapat di Blok C.1.

#### Paragraf 8

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 25

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h memiliki luas 87,09 (delapan puluh tujuh koma nol sembilan) hektar terdiri atas:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,19 (delapan koma sembilan belas) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektar terdapat di Blok A.2;
  - b. SWP C dengan luas 2,30 (dua koma tiga puluh) hektar terdapat di Blok C.2, Blok C.3;
  - c. SWP D dengan luas 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) hektar terdapat di Blok D.3.

- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,63 (satu koma enam puluh tiga) hektar meliputi:
- a. SWP B dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di Blok B.3;
  - b. SWP D dengan luas 1,58 (satu koma lima puluh delapan) hektar terdapat di Blok D.5.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar merata di seluruh Bagian WP direncanakan dengan luas 77,27 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 14,61 (empat belas koma enam puluh satu) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
  - b. SWP B dengan luas 24,67 (dua puluh empat koma enam puluh tujuh) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C dengan luas 13,31 (tiga belas koma tiga puluh satu) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. SWP D dengan luas 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5;
  - e. SWP E dengan luas 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3.

#### Paragraf 9

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 26

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i direncanakan dengan luas 21,69 (dua puluh satu koma enam puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) hektar terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
- c. SWP C dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektar terdapat di Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4;
- d. SWP D dengan luas 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) hektar terdapat di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3;
- e. SWP E dengan luas 0,28 (nol koma dua puluh delapan) hektar terdapat di Blok E.2, Blok E.3.

## Paragraf 10

## Zona Peruntukan Lainnya

## Pasal 27

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j berupa Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar meliputi:

- a. SWP A terdapat di Blok A.2;
- b. SWP B terdapat di Blok B.3.

## Paragraf 11

## Zona Transportasi

## Pasal 28

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k dengan luas 0,46 (nol koma empat puluh enam) hektar yang terletak pada SWP D Blok D.2.

## Paragraf 12

## Zona Pertahanan dan Keamanan

## Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf l dengan total luas 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) hektar meliputi:

- a. SWP B dengan luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektar terdapat di Blok B.3;
- b. SWP D dengan luas 1,34 (satu koma tiga puluh empat) hektar terdapat di Blok D.2.

## BAB III

## KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 29

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR WP Kecamatan Kraksaan meliputi:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

## Bagian Kedua

## Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

## Pasal 30

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. koefisien dasar bangunan;
  - d. koefisien lantai bangunan;
  - e. ketentuan tata bangunan;
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR;
  - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas lantai bangunan.
- (5) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

## Pasal 31

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. Program perwujudan rencana struktur ruang;
- b. Program perwujudan rencana pola ruang.

## Paragraf 1

## Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang

## Pasal 32

- (1) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
  - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan;
  - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. Perwujudan sistem jaringan air bersih;
  - e. Perwujudan sistem jaringan drainase;
  - f. Perwujudan Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - g. Perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - h. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Mengembangkan jalan tol;
  - b. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan;
  - c. Meningkatkan fisik dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan geometri dan kelengkapan jalan;
  - d. Menambahkan dan menata fasilitas pelengkap jalan;
  - e. Meningkatkan sistem pelayanan angkutan umum;
  - f. Mengembangkan fasilitas angkutan umum seperti aktivasi terminal C dan halte;
  - g. Mengembangkan pelabuhan pengumpan lokal dan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati WP;
  - b. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan;
  - c. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah yang belum terlayani energi listrik yang bersumber dari PLN;
  - d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan di seluruh wilayah daerah.



- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peningkatan jaringan terestrial dalam jangkauan pelayanan melalui penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS) bersama.
- (5) Perwujudan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih dengan peningkatan sistem jaringan air bersih yang diharapkan dapat menjangkau seluruh WP Kecamatan Kraksaan;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan air bersih;
  - c. Melakukan perlindungan, pengendalian, dan rehabilitasi air baku baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (6) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Normalisasi saluran drainase bertujuan agar kinerja saluran dapat dioptimalkan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui pengerukan dan pembersihan secara berkala;
  - b. Pengembangan drainase tertutup pada permukiman padat penduduk dan ruas jalan besar;
  - c. Penambahan bangunan pelengkap drainase;
  - d. Perawatan saluran drainase dan bangunan pelengkap;
  - e. Penanganan masalah genangan dan banjir pada WP Kecamatan Kraksaan dengan normalisasi dan perawatan drainase;
  - f. Penambahan sumur resapan dan biopori sebagai inovasi drainase yang ramah lingkungan untuk menunjang pengembangan drainase konvensional. Inovasi drainase ini merupakan pengembangan yang ramah lingkungan untuk menyerap kembali air hujan menuju tanah dan mencegah amblesnya tanah.
- (7) Perwujudan Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Penambahan Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal (IPAL) di tiap desa di WP;
  - b. Penambahan septic tank komunal pada kawasan padat penduduk.
- (8) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. Pengadaan tempat sampah pada permukiman baru dan penambahan tempat sampah;

- b. pengadaan bak sampah pribadi dalam bentuk permanen maupun non permanen guna memudahkan pengangkutan sampah dan dapat menampung timbulan sampah rumah tangga yang masih dikelola secara pribadi;
  - c. penambahan TPS 3R atau Tempat Pembuangan Sementara dengan sistem reuse, reduce, recycle (3R);
  - d. Pengadaan armada pengumpulan sampah serta petugas kuning untuk mengolah sampah menuju TPA.
- (9) Perwujudan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Pengembangan titik evakuasi sementara untuk bencana alam yang terletak pada kantor pemerintah dan ruang terbuka hijau;
  - b. Menyediakan titik evakuasi yang tidak berdekatan dengan wilayah rawan bencana WP.

## Paragraf 2

### Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

#### Pasal 33

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
- a. Perwujudan kawasan lindung;
  - b. Perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Rehabilitasi dan pengkayaan zona sempadan sungai;
  - b. Rehabilitasi dan pengkayaan zona sempadan pantai;
  - c. Pelastarian zona ekosistem mangrove;
  - d. Pengembangan Zona Pengembangan RTH, meliputi penambahan RTH berupa hutan kota, taman kota, taman kelurahan/desa, taman RW/dukuh serta jalur hijau.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan zona perumahan;
  - b. Pengembangan zona perikanan
  - c. Pengembangan zona pertanian
  - d. Pengembangan zona perdagangan dan jasa;
  - e. Pengembangan zona perkantoran;
  - f. Pengembangan zona sarana pelayanan umum;

- g. Pengembangan zona kawasan peruntukan industri;
  - h. Pengembangan zona ruang terbuka non hijau;
  - i. Pengembangan zona pariwisata;
  - j. Pengembangan zona peruntukan lainnya;
  - k. Pengembangan zona pertahanan dan keamanan;
  - l. Pengembangan zona transportasi.
- (4) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (2) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERATURAN ZONASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus;
  - f. ketentuan pelaksanaan.

## Bagian Kedua

## Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

## Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B);
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki klasifikasi meliputi:
  - a. Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona;
  - b. Pembatasan dilakukan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar;
  - c. Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 3,5 meter;
  - d. Pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah;
  - e. Pembatasan pada selain lahan Pemerintah;
  - f. Memenuhi prasaranan minimal yang berlaku.
- (3) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki klasifikasi meliputi:
  - a. Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait;
  - b. Tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar;
  - c. Memiliki pengolahan limbah tersendiri;
  - d. Merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil;
  - e. Memenuhi prasaranan minimal yang berlaku.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diterapkan pada:
  - a. Zona Lindung;
  - b. Zona Budidaya.
- (5) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didetailkan menjadi Sub-Zona meliputi:
  - a. Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - b. Sub-Zona ekosistem mangrove (EM);

- c. Sub-Zona rimba kota (RTH-1);
  - d. Sub-Zona taman kota (RTH-2);
  - e. Sub-Zona taman kelurahan (RTH-4);
  - f. Sub-Zona taman pemakaman (RTH-7);
  - g. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8).
- (6) Zona Budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b didetailkan menjadi Sub-Zona meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2);
  - b. Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang (R-3);
  - c. Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah (R-4);
  - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
  - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
  - g. Sub-Zona perkantoran (KT);
  - h. Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1);
  - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
  - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
  - k. Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4);
  - l. Sub-Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
  - m. Sub-Zona pertanian tanaman pangan (P-1);
  - n. Sub-Zona perikanan budidaya (IK-2)
  - o. Sub-Zona pariwisata (W);
  - p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan (HK);
  - q. Sub-Zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
  - r. Sub-Zona IPAL (PL-4);
  - s. Sub-zona transportasi (TR).
- (7) Klasifikasi zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 37

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan meliputi:
  - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
  - d. Kavling minimum.
- (2) Kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 meter persegi;
  - b. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 meter persegi;
  - c. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) seluas 60 meter persegi.
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Kecamatan Kraksaan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. jarak antar bangunan;
  - c. Koefisien bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Kecamatan Kraksaan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona berupa:
  - a. Penyediaan prasarana;
  - b. Sarana.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - b. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
  - c. Ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Rawan bencana banjir tingkat rendah;
  - b. Rawan bencana pencemaran air asin tingkat sedang.
- (3) Rawan bencana banjir tingkat rendah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan luas 413,68 (empat ratus tiga belas koma enam puluh delapan) hektar yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
  - a. Zona ekosistem mangrove dengan luas 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) hektar terdapat di SWP C Blok C.4;
  - b. Zona perlindungan setempat dengan luas 1,80 (satu koma delapan puluh) hektar terdapat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.4;
  - c. Zona Ruang terbuka hijau dengan luas 14,13 (empat belas koma tiga belas) hektar terletak pada pola ruang RTH-4, RTH-5, RTH-7, RTH-8 terdapat di SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
  - d. Zona pertanian dengan luas 74,02 (tujuh puluh empat koma nol dua) hektar terdapat di SWP C Blok C.1, dan Blok C.3;

- e. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 7,24 (tujuh koma dua puluh empat) hektar terletak pada pola ruang SPU-1, SPU-2, SPU-3 meliputi:
    - 1. SWP B Blok B.4;
    - 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4.
  - f. Zona Perumahan dengan luas 257,76 (dua ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektar terletak pada pola ruang R-2, R-3 dan R-4 meliputi:
    - 1. SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
    - 2. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4.
  - g. Zona Kawasan peruntukan industri dengan luas 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) hektar meliputi:
    - 1. SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
    - 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3.
  - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan luas 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) hektar meliputi:
    - 1. SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
    - 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4.
  - i. Zona pariwisata dengan luas 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) hektar terdapat di SWP C Blok C.1.
  - j. Zona peruntukan lainnya dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar terdapat di SWP D Blok B.3.
  - k. Zona Perikanan dengan luas 27,51 (dua puluh tujuh koma lima puluh satu) hektar terdapat di SWP C Blok C.4.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat rendah diatur dengan ketentuan meliputi:
- a. pelarangan kegiatan terbangun di sempadan sungai selain untuk kepentingan umum;
  - b. pengembangan dan perluasan permukiman dibatasi hingga kondisi banjir dapat teratasi dalam kawasan;
  - c. pengaturan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 10%;
  - d. penyediaan RTH privat minimal 15% di zona KPI;
  - e. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
  - f. penyediaan saluran pada kawasan rawan bencana;
  - g. penyediaan sumur resapan pada zona perumahan.



- (5) Ketentuan khusus Rawan bencana pencemaran air asin tingkat sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan luas 762,49 (tujuh ratus enam puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona ekosistem mangrove dengan luas 85,10 (delapan puluh lima koma sepuluh) hektar meliputi:
    1. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.4;
    3. SWP C Blok C.4;
    4. SWP D Blok D.4;
    5. SWP E Blok E.4.
  - b. Zona perlindungan setempat dengan luas 11,21 (sebelas koma dua puluh satu) hektar terdapat di SWP C Blok C.4.
  - c. Zona Ruang terbuka hijau dengan luas 17,49 (tujuh belas koma empat puluh sembilan) hektar terletak pada pola ruang RTH-4, RTH-7 meliputi:
    1. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. SWP C Blok C.4;
    3. SWP D Blok D.4;
    4. SWP E Blok E.3 dan Blok E.4.
  - d. Zona pertanian dengan luas 142,99 (seratus empat puluh dua koma sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
    1. SWP A Blok A.4;
    2. SWP E Blok E.3 dan Blok E.4.
  - e. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 0,13 (nol koma tiga belas) hektar terletak pada pola ruang SPU-1 meliputi:
    1. SWP D Blok D.4;
    2. SWP E Blok E.3.
  - f. Zona Perumahan dengan luas 89,68 (delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan) hektar terletak pada pola ruang R-2 dan R-3 meliputi:
    1. SWP A Blok A.3;
    2. SWP C Blok C.4;
    3. SWP D Blok D.4;
    4. SWP E Blok E.3 dan Blok E.4.
  - g. Zona Kawasan peruntukan industri dengan luas 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) hektar meliputi:
    1. SWP A Blok A.3;
    2. SWP D Blok D.4;
    3. SWP E Blok E.3, Blok E.4.

h. Zona Perikanan dengan luas 411,17 (empat ratus sebelas koma tujuh belas) hektar meliputi:

1. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
2. SWP B Blok B.4;
3. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4;
4. SWP D Blok D.4;
5. SWP E Blok E.3 dan Blok E.4.

(6) Ketentuan khusus rawan bencana pencemaran air asin diatur dengan ketentuan meliputi :

- a. pelarangan kegiatan terbangun di sempadan sungai dan sempadan pantai selain untuk kepentingan umum;
- b. pengembangan dan perluasan permukiman dibatasi hingga kondisi pencemaran dapat teratasi dalam kawasan;
- c. pengaturan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 10%;
- d. penyediaan RTH privat minimal 15% di zona KPI.

(7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang bertampalan dengan zona perkantoran dan zona ruang terbuka hijau dengan luas 2,40 (dua koma empat puluh) hektar meliputi:

- a. SWP B Blok B.3;
- b. SWP C Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4.

(8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana diatur dengan ketentuan meliputi:

- a. tersedia rambu penanda lokasi TES dan rambu jalur evakuasi menuju TES;
- b. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;
- c. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
- d. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan;
- e. bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.

(9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sempadan sungai yang bertampalan dengan pola ruang dengan luas 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) hektar meliputi:

1. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektar terdapat di SWP C Blok C.2;
  2. Zona ruang terbuka hijau dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar meliputi:
    - i. SWP B Blok B.4;
    - ii. SWP C Blok C.3.
  3. Zona perumahan dengan luas 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:
    - i. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
    - ii. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4;
    - iii. SWP E Blok E.3.
  4. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 0,11 (nol koma sebelas) hektar terdapat di SWP E Blok E.2.
  5. Zona perkantoran dengan luas 0,11 (nol koma sebelas) hektar meliputi:
    - i. SWP B Blok B.2;
    - ii. SWP C Blok C.1, Blok C.3.
- b. Sempadan Pantai yang bertampalan dengan pola ruang dengan luas 84,80 (delapan puluh empat koma delapan puluh) hektar meliputi:
1. Zona ekosistem mangrove dengan luas 54,57 (lima puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar meliputi:
    - i. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
    - ii. SWP C Blok C.4;
    - iii. SWP D Blok D.4;
    - iv. SWP 3 Blok E.4.
  2. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 0,19 (nol koma sembilan belas) hektar terdapat di SWP E Blok E.4;
  3. Zona perikanan dengan luas 26,17 (dua puluh enam koma tujuh belas) hektar meliputi:
    - i. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
    - ii. SWP C Blok C.4;
    - iii. SWP D Blok D.4;
    - iv. SWP E Blok E.4.
  4. Zona pertanian dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar meliputi SWP E Blok E.4;
  5. Zona ruang terbuka hijau dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar meliputi SWP E Blok E.3 dan Blok E.4;

6. Zona perumahan dengan luas 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) hektar meliputi:
    - i. SWP C Blok C.4;
    - ii. SWP E Blok E.3, Blok E.4.
  7. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 0,11 (nol koma sebelas) hektar meliputi SWP C Blok C.4;
- (10) Ketentuan khusus kawasan sempadan diatur dengan ketentuan meliputi:
- a. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
  - b. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
  - c. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
  - d. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air;
  - e. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- (11) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketujuh

#### Ketentuan Pelaksanaan

##### Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
  - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVII  
KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membentuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. partisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 44

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Kraksaan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Kraksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

- c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Kraksaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Kraksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - (5) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kecamatan Kraksaan Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
    3. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
  - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
  - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 8 April 2022

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 8 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 8 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SUSWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025